

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan yang berlandaskan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, pemilu dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penyerahan kedaulatan kepada individu atau partai yang dipercayai. Individu atau partai yang dipercayai ini nantinya akan memegang kendali atas pemerintah, sehingga pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang mewakili rakyat. Secara dasar, pemilihan umum adalah langkah demokratis untuk memilih berbagai pemimpin dan wakil masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal (1) menjelaskan bahwa Pemilihan umum adalah cara bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jurudi, 2018).

Pemilu dilakukan agar rakyat bisa memilih sendiri pemerintahnya dan memberikan hak-hak dasar kepada seluruh warga negara. Untuk menentukan arah pembangunan negara, rakyat harus mengambil keputusan melalui perwakilan mereka yang duduk di lembaga legislatif. Hak politik rakyat untuk menentukan cara pemerintahan dan tugas-tugas negara dengan benar sesuai dengan UUD merupakan hak yang sangat penting. Karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum bukan hanya menunjukkan kekuasaan rakyat, tetapi juga menjadi cara untuk menjalankan hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, dilakukan pemilihan umum agar para wakil rakyat dapat dipilih secara berkala. Seperti di bidang eksekutif, rakyatlah yang memilih siapa yang akan menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun

kabupaten atau kota (Asshiddiqie, 2006).

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah untuk memilih pemimpin daerah dan wakilnya, yang ditentukan oleh penduduk setempat sendiri, karena inti dari demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan langsung dianggap sebagai cara demokratis untuk memilih pemimpin daerah setelah sekian lama terjebak dalam pemerintahan Orde Baru yang tidak memberi kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya. Melalui pemilihan langsung, masyarakat bisa memilih sendiri pemimpin daerahnya. Sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung juga menunjukkan secara nyata prinsip tanggung jawab dan pertanggungjawaban, karena pemimpin daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat (Hutapea, 2015).

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan pemimpin untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota, pemilihan Gubernur beserta Wakilnya untuk provinsi, Bupati serta wakilnya untuk kabupaten, dan Wali kota serta warganya untuk Kota. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui cara yang demokratis. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah dan wakilnya yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, dengan calon yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai. Dalam Pasal 59 Ayat 1b Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 bahwa calon kepala daerah juga bisa diajukan oleh individu yang didukung oleh sejumlah warga. Tujuan utama dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah agar tercapai pemerintahan yang baik secara lebih cepat karena masyarakat bisa langsung turut serta dalam menentukan kebijakan. Ini adalah salah satu bukti bahwa program desentralisasi sudah diterapkan. (UU No. 12 Tahun 2008).

Dalam upaya melaksanakan pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan demokrasi, keberadaan serta fungsi Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) sangat krusial dalam proses tersebut. Di Indonesia, LPP tidak hanya terdiri dari satu lembaga, tetapi ada tiga lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilihan dilaksanakan secara efektif dan sesuai tujuan (Liany 2016).

Pada sistem penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sebagai lembaga yang bertugas mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran dalam proses pemilihan. Salah satu cara Bawaslu melakukan penegakan hukum adalah dengan menangani pelanggaran Administrasi. Namun, cara menangani pelanggaran Administrasi dalam sistem Pilkada berbeda dengan sistem Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima, mengecek, mengadili, dan membuat putusan terhadap pelanggaran Administrasi melalui mekanisme adjudikasi. Sebaliknya, dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi kewenangan menerima, mengecek dan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi. Sementara itu, keputusan akhir tetap berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang memeriksa dan mengambil keputusan mengenai pelanggaran Administrasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan yang dijelaskan dalam pasal 140 Undang-Undang Pilkada. (Yuhandra dkk. 2023).

Posisi Bawaslu dalam Pilkada berbeda karena pemilihan kepala daerah pada awalnya tidak termasuk dalam sistem pemilu nasional yang diadakan

secara bersamaan, melainkan merupakan bagian dari sistem pemilihan kepala daerah otonom. Akibatnya, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada terbatas hanya pada pemberian rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan hukum secara langsung. Rekomendasi tersebut kemudian tetap harus diuji kembali, diperiksa, dan diambil keputusannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawab teknis penyelenggara pemilihan. Namun, Berdasarkan perkembangan sistem Pilkada bahwa pelaksanaan sistem Pilkada otonom berlaku sampai pemilihan tahun 2014 yang mana setiap daerah memiliki jadwal pemilihan sendiri sesuai akhir masa jabatan kepala daerah. Jadwalnya berbeda-beda di tiap kabupaten, kota, atau provinsi. Sedangkan Pilkada 2024 sudah dilaksanakan dengan sistem Pilkada Serentak atau dilakukan secara bersamaan di setiap daerah (Pardede, 2018).

Perbedaan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pada Pemilu dan Pilkada menyebabkan masalah dalam penerapannya. Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat serta mewajibkan KPU untuk melaksanakan putusan sedangkan Rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan pada yang seharusnya menjadi hasil akhir dari proses pemeriksaan, sering kali masih ditinjau ulang oleh KPU. Akibatnya, muncul ruang untuk perbedaan pemahaman antara Bawaslu dan KPU terkait langkah selanjutnya dalam menangani rekomendasi pelanggaran Administrasi. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, membuat proses penyelesaian pelanggaran menjadi lebih lama, dan bisa mengurangi kemampuan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya sebagai lembaga yang ditugaskan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada tetap jujur dan bersih (Anindyajati, 2023).

Ketidakpastian mengenai tingkat kekuatan hukum rekomendasi Bawaslu bukan hanya masalah dalam aturan saja, tetapi juga menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan Pilkada di lapangan. Perbedaan cara memahami peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan KPU sebagai

lembaga penyelenggara mengenai pelaksanaan rekomendasi pelanggaran Administrasi menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum di berbagai daerah. Dalam beberapa kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024, rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu tidak sepenuhnya diterapkan oleh KPU, dengan berbagai alasan, mulai dari adanya penafsiran ulang terhadap isinya rekomendasi hingga anggapan bahwa rekomendasi tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang dapat dipakai. Akibatnya, beberapa perselisihan harus ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menunjukkan adanya kelemahan dalam aturan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Pilkada (Anindyajati 2023).

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang didirikan pada tahun 2003 dan memiliki peranan penting sebagai penjaga konstitusi serta pelindung hak-hak konstitusional warga (Saragih dkk. 2024). Dalam sistem pemerintahan Indonesia, sesuai dengan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1954 bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Salah satu permohonan pengujian undang-undang yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi adalah permohonan uji materil dengan Nomor putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, Pasal yang diuji merupakan Pasal 139 dan Pasal 140 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terhadap pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 22 E Ayat (1).

Pasal 139 ayat 1-3:

- 1) “Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
- 2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti

rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”.

Pasal 140:

- 1) “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU”.

Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pada permohonan tersebut terdapat beberapa sengketa terkait Rekomendasi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada yang selanjutnya diselesaikan di MK, sebagai berikut:

Sengketa pemilihan gubernur 2024 di beberapa wilayah menunjukkan bahwa hukum tidak selalu jelas karena perbedaan cara memahami rekomendasi Bawaslu oleh KPU. Di Barito Utara, KPU menolak rekomendasi PSU dari Bawaslu karena merasa proses verifikasi identitas pemilih masih kurang memenuhi ketentuan Pasal 112 UU Pilkada. Di Pulau Taliabu, Ketua Pengadilan Pemilu (KPU) menolak rekomendasi PSU di 9 TPS karena adanya pemilih ganda, tindakan tersebut dinilai melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.195/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kemudian di Bangka Belitung, KPU menolak rekomendasi dari Bawaslu yang dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga timbul kebuntuan yang akhirnya memicu upaya menguji Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi. (Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025).

Selain Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menangani sengketa terkait tindak lanjut rekomendasi Bawaslu melalui bidang etik. Dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang independen, bertugas memastikan integritas para anggota KPU dan Bawaslu dengan menerapkan prinsip *audi alteram partem*. Meskipun menghadapi tantangan seperti jumlah laporan yang banyak dan uji materi terhadap kekonstitusionalan putusan mereka, DKPP tetap memiliki wewenang untuk meninjau dan memberikan sanksi etik yang tegas, mulai dari peringatan hingga pemutusan jabatan (Rosidin 2024).

Salah satu sengketa etik di DKPP terjadi saat KPU Mandailing Natal menolak Rekomendasi Bawaslu No. 098/PP.00.02/KTTSU-11/11/2024 untuk mengubah status Paslon Saipullah-Atika menjadi TMS akibat masalah LHKPN. KPU justru menerbitkan Surat No. 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 yang memberi ruang perbaikan LHKPN di luar tahapan resmi. Hakim DKPP menilai tindakan KPU tersebut melanggar kode etik dan profesionalisme karena mengabaikan rekomendasi Bawaslu (Putusan DKPP No. 24-PKE-DKPP/I/2025).

Tabel 1.1
Sengketa Rekomendasi Bawaslu

No	Wilayah	Isi Rekomendasi Bawaslu	Tindakan KPU	Dampak Hukum
1.	Kabupaten Barito Utara	Bawaslu merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	KPU Menolak karena tidak memenuhi unsur untuk PSU	Perbedaan pandangan mengenai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu
2.	Kabupaten Pulau Taliabu	Bawaslu merekomendasikan PSU di 9 TPS karena adanya	KPU Taliabu menolak melaksanakan rekomendasi PSU	Melanggar keadilan Prosedural pemilihan

		pelanggaran pemilihan ganda		
3.	Provinsi Bangka Belitung	Bawaslu memberikan surat rekomendasi atas dugaan pelanggaran administrasi	KPU menolak rekomendasi karena rekomendasi yang disampaikan dianggap tidak lengkap	Terjadi kebuntuan lembaga (<i>deadlock</i>) dalam penegakan hukum administrasi,
4.	Kabupaten Mandailing Natal	Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengubah status salah satu Paslon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	KPU Mandailing Natal menolak rekomendasi tersebut.	Melanggar prinsip kepastian hukum dan profesionalisme penyelenggara Pemilu

Sumber: Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025

Perbedaan pendapat tersebut kemudian menjadi topik utama dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, di mana Bawaslu mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan seharusnya dijalankan oleh KPU. Sementara itu, KPU menilai bahwa kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali isi rekomendasi sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Perbedaan cara memahami hal ini menunjukkan bahwa aturan mengenai rekomendasi Bawaslu masih bisa ditafsirkan beragam, sehingga menciptakan tidak jelasan hukum dalam proses penanganan pelanggaran Administrasi pemilu daerah. Hal ini menjadi salah satu alasan yang diajukan oleh para pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengubah kewenangan Bawaslu, dari hanya memberikan rekomendasi menjadi memberikan putusan yang bersifat mengikat (Anindyajati 2023).

Dalam Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap alasan mendasar yang memerlukan perubahan dalam kewenangan Bawaslu. Pertama adalah penyamaan pola penanganan pelanggaran administrasi pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, kelemahan sifat Rekomendasi Bawaslu yang memberikan celah ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan berimplikasi pada Pasal 22 E (1) UUD 1945. Ketiga, Ketidakpastian Frasa “Memeriksa dan Memutus” pada pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota , yang bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD NKRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur rekomendasi sudah tidak lagi cukup untuk memastikan kepastian hukum serta prinsip pemilihan yang tulus dan adil (Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025).

Berdasarkan latar belakang ini penulis meneliti dan mengkaji terkait dengan perubahan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Administrasi pada Pilkada. Maka dalam hal ini penulis meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pada masalah adalah **Bagaimana Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025)?**

1.3. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian penulis nantinya lebih teliti dan terarah serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penulis perlu untuk memberikan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada?

2. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Terjadinya Perubahan dari Sifatnya Rekomendasi Bawaslu menjadi Putusan Bawaslu?
3. Bagaimana Implikasi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 Terhadap Posisi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada.
2. Mengetahui Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Terjadinya Perubahan dari Sifatnya Rekomendasi Bawaslu menjadi Putusan Bawaslu.
3. Mengetahui Implikasi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 Terhadap Posisi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai hukum tata negara khususnya mengenai:

Rincian penanganan pelanggaran Administrasi Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, efek yang ditimbulkan terhadap pemilu selanjutnya pasca dikeluarkannya putusan MK

No. 104/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Pasal 139 dan pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1.5.2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan secara praktisi penyelenggaraan pemilu dengan adil dengan menerapkan kode etik yang meliputi:

1. Praktik penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan kewenangannya harus dengan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan hukum dalam pelaksanaan pemilu.
2. Praktik pemilihan umum diharapkan bisa menjadi acuan yang berguna bagi pengacara, akademisi, dan individu yang peduli dengan pemilu untuk memahami penanganan pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu serta dampak hukumnya terhadap kepastian hukum, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
3. Praktik pemilihan umum diharapkan memperbaiki sistem penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu.

1.6. Studi Literatur

Dalam penelusuran yang kami lakukan, setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan baik secara obyek kajian ataupun lainnya.

Pertama, skripsi yang berjudul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*". Skripsi yang ditulis oleh Winda Anggraini, NIM. 1813030105, Program Studi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Skripsi ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 merupakan adanya fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Keputusan ini memberikan landasan hukum agar pemilihan kepala daerah dapat tetap

dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, demi menjamin hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih serta untuk menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan akibat penundaan pemilihan. Penelitian kali ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang membahas perubahan wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkaitan dengan penanganan pelanggaran Administrasi dalam Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas tentang calon tunggal, akan tetapi menganalisis perubahan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Administrasi dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum.

Kedua, skripsi dengan judul *"Status Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penetapan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah"*. Skripsi yang ditulis oleh David William Siregar, NIM. 2011281823145, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya (2025). Skripsi ini mengkaji peran rekomendasi Bawaslu dalam keputusan KPU Daerah terkait diskualifikasi calon kepala daerah. Hal ini didasari oleh perbedaan antara regulasi yang mengharuskan KPU untuk mengikuti rekomendasi dan kenyataan di lapangan yang tidak selalu konsisten dengan hal itu. Situasi ini menimbulkan perdebatan tentang apakah rekomendasi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tidak. Kesimpulan dari skripsi ini mengindikasikan bahwa posisi rekomendasi Bawaslu tidak sepenuhnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun tetap memiliki pengaruh normatif yang harus dipertimbangkan atau ditindaklanjuti oleh KPU. Skripsi ini membahas kedudukan rekomendasi bawaslu dalam penetapan diskualifikasi dan juga akibat hukum dari tidak dijalkannya rekomendasi Bawaslu sebelum adanya putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, Sedangkan pada skripsi saya Menjelaskan Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran setelah adanya putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, dengan

menganalisis menggunakan teori Tujuan hukum, Kewenangan dan Pertimbangan Hakim.

Ketiga, Skripsi dengan judul *“Kewenangan Kpu Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.”* Skripsi yang ditulis oleh NUR WAHID, NIM. B11116395 Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2023). Skripsi ini mengulas mengenai otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka pemilihan kepala daerah, dengan penekanan pada posisi hukum kedua lembaga sebagai penyelenggara pemilu serta dampak hukum jika rekomendasi Bawaslu tidak diterapkan. Hasil studi menunjukkan bahwa rekomendasi Bawaslu sering kali tidak mendapatkan tindakan yang berarti dari KPU akibat perbedaan penafsiran mengenai arti “menindaklanjuti”, di mana KPU merasa sudah cukup dengan melakukan pemeriksaan, sementara Bawaslu menginginkan agar isi rekomendasi dilaksanakan secara nyata. Dalam skripsi ini membahas kedudukan hukum KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara dan juga implikasi hukum dari tidak dijalkannya rekomendasi Bawaslu. Berbeda dengan skripsi ini, skripsi saya berfokus pada Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran setelah adanya putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, dengan menganalisis menggunakan teori Tujuan hukum, Kewenangan dan Pertimbangan Hakim.

Keempat, Skripsi dengan judul *“Perwujudan Asas Kejelasan Rumusan Dan Kejelasan Tujuan Pada Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.”* Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Taufiq (B011181330), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2025). Skripsi ini membahas isu-isu terkait pengaturan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Pilkada) dengan melihat prinsip kejelasan dalam rumusan serta kejelasan tujuan dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan. Kesimpulan skripsi ini menegaskan bahwa pengaturan rekomendasi Bawaslu dalam Undang-Undang Pilkada belum memenuhi asas kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan, sehingga diperlukan reformasi legislasi untuk memperjelas kekuatan hukum rekomendasi tersebut agar tercipta kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan kualitas penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan Rekomendasi Bawaslu. Berbeda dengan skripsi ini skripsi saya berfokus pada Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran setelah adanya putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, dengan menganalisis menggunakan teori Tujuan hukum, Kewenangan dan Pertimbangan Hakim.

Kelima, Skripsi yang berjudul *"Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Nomor 32-PKE-DKPP-II-2024)"*. Skripsi yang ditulis oleh Zalza Nabila NIM. 2013030049 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Program Studi Hukum Tata Negara (2025). Pada skripsi ini membahas Keputusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan penyelenggara. Pelanggaran yang dimaksud di sini adalah Pemalsuan dokumen saat mendaftar sebagai peserta pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran etika menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penulis melihat apakah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan kewenangan wilayah *hisbah* dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, yang menunjukkan bahwa DKPP memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam skripsi ini DKPP menangani kasus Pemalsuan dokumen saat mendaftar sebagai peserta pemilu. Berbeda dengan skripsi saya yang berfokus pada sengketa pengujian Undang-Undang yang menghasilkan putusan tentang Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran setelah adanya

putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, dengan menganalisis menggunakan teori Tujuan hukum, Kewenangan dan Pertimbangan Hakim.

Keenam, Jurnal dengan judul *"Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administrasi Pilkada (Studi Putusan Mk No. 104/PUU-XXIII/2025)"*. Jurnal yang ditulis oleh Alfin Dwi Novemyanto, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (2025). Jurnal ini membahas Disharmoni dalam pengaturan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan dampak negatif terhadap efektivitas penanganan pelanggaran Administrasi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual dengan menganalisis teori keadilan sebagai keseimbangan dari John Rawls dan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, penelitian ini berfokus pada gagasan rekonstruksi (membangun ulang) model kelembagaan Bawaslu agar menjadi lembaga *quasi-yudisial* yang ideal dengan kerangka *procedural justice*. Berbeda dengan jurnal ini penelitian saya Berfokus pada perubahan/dinamika kewenangan itu sendiri, yaitu bagaimana status dan akibat hukum dari produk Bawaslu berubah (misalnya dari sekadar rekomendasi politis/moral menjadi keputusan yang mengikat secara Administrasi) dengan melihat dari teori Tujuan hukum dan teori Kewenangan Hukum.

Ketujuh, Jurnal dengan judul *"Implikasi Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 104/PUU-XXIII/2025 Tentang Status Hukum Putusan Bawaslu Dalam Sistem Konstitusional Indonesia"*. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anshori Lubis, dkk (2026). Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 memiliki dampak konstitusional yang penting dengan mengubah posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari sebuah lembaga yang hanya memberikan saran Administrasi yang tidak mengikat menjadi lembaga kuasi-yudisial yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Jurnal ini menganalisis dengan teori Negara hukum dengan berfokus pada Akibat hukum atau implikasi konstitusional

penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi *quasi-judicial* secara makro. Berbeda dengan jurnal ini penelitian saya berfokus pada dampak perubahan kewenangan normatif setelah dikeluarkannya putusan MK dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran dengan menggunakan Teori Kewenangan.

Kedelapan, Jurnal dengan judul *"Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu."* Jurnal yang ditulis oleh Safarin Novarizal, Hotma P. Sibuea, Rahmat Saputra, mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2024). Jurnal ini tentang Bawaslu Kota Bekasi memiliki peran dan wewenang dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu. Sebagai lembaga tetap, Bawaslu Kota memiliki wewenang adjudikasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan ditetapkan secara teknis dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Putusan Bawaslu Kota harus ditindaklanjuti oleh KPU Kota sebagai prinsip keseimbangan antar penyelenggara pemilu. Kewenangan adjudikasi tersebut merupakan alat penting dalam mempertahankan prinsip checks and balances. Meski begitu, pelaksanaan wewenang dalam menangani pelanggaran administratif pemilu di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan. KPU seharusnya wajib melaksanakan semua putusan dan rekomendasi Bawaslu, selama tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih penting. Kerancuan dalam aturan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebabkan ketidakseragaman dalam menerapkan rekomendasi dari pengawas pemilu, seperti yang terjadi di Kota Bekasi. Di sisi lain, Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai belum berjalan dengan baik karena penyelenggara teknis tidak memberikan laporan mengenai penolakan eksekusi putusan Bawaslu. Pasal tersebut juga mengandung ambiguitas mengenai subjek hukum, di mana peserta pemilu bisa dianggap sebagai pihak yang diperiksa, namun hal itu sebenarnya tidak termasuk dalam wewenang DKPP. Pada jurnal ini membahas kedudukan dan kewenangan Bawaslu Bekasi

dalam penanganan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Berbeda dengan jurnal ini skripsi saya berfokus kepada Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran dengan menggunakan Teori Kewenangan.

Kesembilan, Jurnal dengan judul *“Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019”*. Jurnal ini ditulis oleh M. Taufan Perdana, Moh. Alfari, Anik Iftitah, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar (2021). Jurnal ini berisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai uji undang-undang pemilu terhadap UUD NRI 1945 mengakibatkan perubahan besar dalam lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah. Melalui putusan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota secara resmi berubah status menjadi lembaga tetap (bukan lagi sementara) dengan struktur anggota yang mengacu pada UU Pemilu, serta pembentukan lembaga ini langsung ditetapkan oleh Bawaslu RI, bukan lagi oleh Bawaslu Provinsi. Selain itu, nama Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pilkada diatur sepenuhnya sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Karena menerapkan prinsip negara hukum, setiap perbedaan aturan dalam regulasi pemilihan kepala daerah harus segera diatur kembali di setiap tingkat peraturan perundang-undangan agar hukum tetap jelas dan pasti. Sinkronisasi regulasi ini sangat penting agar integritas dan kinerja Bawaslu beserta seluruh jajaran tetap terjaga dalam menciptakan pemilu yang adil. Jurnal ini membahas kepastian hukum kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berbeda dengan jurnal ini skripsi saya berfokus kepada Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 dengan melihat dari Teori Kewenangan, tujuan hukum dan pertimbangan hakim.

Kesepuluh, Jurnal yang berjudul *“Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahanan (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya*

Tahun 2020)", Jurnal yang ditulis oleh Nurjani (2023). Jurnal ini membahas tentang Bawaslu RI maupun Provinsi melakukan pendampingan melekat bersama praktisi hukum karena kompetensi personal Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti tidak profesional dalam mencermati UU Pilkada serta perlu kajian mendalam tentang Pasal 71 ayat 3 secara detail dan pasti menyangkut waktu penanganan karena kerap menimbulkan tafsir berbeda agar Tindakan Bawaslu ditindaklanjuti juga oleh KPU. Pada jurnal ini membahas perlu adanya pendampingan dari Bawaslu RI maupun provinsi terhadap KPU dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu karena rekomendasi Bawaslu kerap menimbulkan tafsiran yang berbeda. Berbeda dengan jurnal ini skripsi saya berfokus kepada Perubahan kewenangan normatif dan praktis Bawaslu secara khusus pada penanganan pelanggaran dengan menggunakan Teori Kewenangan.

Berdasarkan beberapa studi literatur di atas, pemetaan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis hukum mengenai Bawaslu umumnya masih terfokus pada ketidakpastian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari rekomendasi Bawaslu. Hal ini juga mencakup sengketa norma antara KPU dan Bawaslu akibat perbedaan penafsiran terhadap frasa "menindaklanjuti", pelanggaran kode etik penyelenggara yang dihadapi di DKP, serta upaya teoritis untuk merekonstruksi Bawaslu menjadi lembaga *quasi-judicial*, dengan lebih menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan dalam penelitiannya. Di sinilah letak penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut setelah keluarnya Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, yang secara konstitusional mengubah kewenangan Bawaslu. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mengenai perubahan kewenangan khusus Bawaslu, yang mengubah rekomendasi Bawaslu dari sekadar rekomendasi Administrasi atau politik menjadi keputusan yang final dan mengikat. Dampaknya pun terhadap kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran Administrasi pada Pilkada akan ditelaah secara mendalam melalui pendekatan Teori Kewenangan, Teori

Tujuan Hukum, dan Teori Pertimbangan Hakim.

Tabel 1.2

Kebaruan penelitian ini dari yang sebelumnya

Kategori	Penjelasan/Deskripsi
Pemetaan Penelitian Sebelumnya	1. Sengketa Norma antara KPU dan Bawaslu akibat perbedaan penafsiran Frasa “menindaklanjuti”. 2. Sengketa kode etik penyelenggara yang diselesaikan oleh DKPP
Teori pada penelitian sebelumnya	Teori kepastian hukum dan teori kewenangan
Posisi dan Tujuan penelitian ini	1. Menganalisis latar belakang perubahan Kewenangan Bawaslu 2. Menganalisis pertimbangan Hakim MK dalam mengeluarkan putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025. 3. Menganalisis implikasi putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 terhadap posisi KPU dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi.
Kebaruan (Novelty) penelitian	Teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu tujuan hukum, teori kewenangan dan pertimbangan hakim.

1.7. Landasan Teori

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori hukum untuk menganalisis Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 yaitu sebagai berikut:

1.7.1. Tujuan Hukum

Menurut Mochtar Kusuma atmadja, dalam penjelasannya yang disampaikan dalam buku Firmanto, menyatakan bahwa tujuan hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban yang pada gilirannya menciptakan struktur sosial yang teratur. Di samping itu, hukum juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kepastian hukum yang selaras dengan kondisi masyarakat pada masa itu. Singkatnya, peraturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan melakukan pengawasan. Dengan demikian, menurut Satjipto Rahardjo, tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Menegakkan keadilan, melindungi hak-hak sosial dan politik warga negara dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh penguasa maupun oleh warga negara, serta memberikan manfaat dan kepastian mengenai perlindungan merupakan tindakan yang wajib dilakukan, agar warga negara yang ada dapat hidup secara damai dan sejahtera sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kerangka tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus dipahami sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan serta tidak boleh dikesampingkan (T. Firmanto dkk. 2024).

Teori tujuan hukum sangat berkaitan erat sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah perubahan kewenangan Bawaslu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berhasil mewujudkan tujuan hukum tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini muncul karena ketidakpastian posisi rekomendasi Bawaslu yang hanya bersifat rekomendasi, sehingga sering diartikan berbeda oleh KPU. Hal ini menyebabkan rekomendasi tidak dilaksanakan, munculnya perbedaan wewenang antara penyelenggara pemilu, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menangani pelanggaran Administrasi dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi itu menunjukkan bahwa

tujuan hukum belum tercapai dengan baik karena penegakan hukum tidak bisa memberikan rasa pasti, adil bagi para peserta pemilihan, serta manfaat dalam menciptakan pelaksanaan pemilu yang efektif dan jujur. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang mengubah kewenangan Bawaslu dari hanya memberikan rekomendasi menjadi memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mempunyai kekuatan hukum perlu dianalisis dari sudut pandang teori tujuan hukum agar dapat dinilai apakah perubahan tersebut mampu memperkuat efektivitas dalam penerapan hukum administrasi pemilihan kepala daerah, serta menghilangkan perbedaan tafsir dalam kewenangan antara Bawaslu dan KPU.

1.7.2. Teori Kewenangan

Kewenangan sering kali disamakan dengan kata wewenang. Kata wewenang muncul sebagai kata benda dan hampir selalu disamakan, Kewenangan itu sama dengan *bevoegdheid* dalam hukum Belanda tradisional. Meski demikian, Phillipus M. Hadjon menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat tipis antara keduanya, dan perbedaan tersebut terletak pada bidang hukum yang dapat dicapai. *Bevoegdheid* mencakup bidang hukum publik sekaligus hukum perdata. Sebaliknya, dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan kata kewenangan atau wewenang sebenarnya hanya berlaku dalam bidang hukum publik saja. Kewenangan menunjukkan kekuasaan resmi yang muncul dari aturan hukum yang sudah ditetapkan. Sementara itu, wewenang berarti bagian tertentu dari kewenangan tersebut, di mana sebuah kewenangan besar bisa terdiri dari beberapa bagian kewenangan yang beroperasi. Dalam pemerintahan, wewenang adalah batasan yang menentukan tindakan hukum publik yang boleh dilakukan. Cakupannya tidak hanya mencakup penerbitan keputusan pemerintah, tetapi juga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Skema pemberian dan pembagian wewenang utamanya harus diatur melalui peraturan perundang-undangan (Sulaksono, 2023).

Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan tersebut, Bawaslu hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi, namun rekomendasi ini sering kali menimbulkan perbedaan dalam memahami aturan, tidak dilaksanakan dengan tepat, serta adanya pertentangan dalam tugas antar instansi penyelenggara pemilu, sehingga mengakibatkan penegakan hukum administrasi pemilihan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, teori kewenangan menjadi dasar yang tepat untuk menganalisis apakah perubahan kewenangan Bawaslu yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 sesuai dengan prinsip pengelolaan kewenangan dalam hukum administrasi negara, memperjelas bagaimana kewenangan dibagi antar lembaga penyelenggara pemilu, serta memperkuat kemampuan dalam menerapkan hukum administrasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

1.7.3. Pertimbangan Hakim

Dalam penelitian hukum normatif dalam menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, fokus utama dari analisis tersebut adalah bagaimana hakim membangun proses penalaran hukum hingga akhirnya menghasilkan putusan yang dikeluarkan. Analisis tersebut dimulai dengan mengulas metode penafsiran konstitusi yang digunakan, yaitu secara teks, tujuan asli, sistematis, maupun sosiologis (konstitusi yang hidup), untuk mengevaluasi sejauh mana metode tersebut tepat dalam mengatasi isu-isu konstitusional yang diajukan. Selanjutnya, penelitian perlu mengecek penggabungan teori dan prinsip hukum, seperti kebijakan hukum terbuka, uji proporsionalitas, hingga prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, untuk memastikan apakah alur penalaran dari pasal uji dalam UUD 1945 ke norma undang-undang yang diperiksa berjalan logis tanpa kesalahan logika atau lonjakan penalaran yang tidak didukung (Susanti, 2021).

Latar belakang skripsi ini menggambarkan fenomena nyata berupa ketidaksesuaian antara norma dan ketidakpastian hukum karena perbedaan cara memahami frasa "menindaklanjuti rekomendasi" antara Bawaslu dan KPU, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, antara lain sengketa Pilkada Kabupaten Barito Utara, Taliabu, Bangka, serta kasus LHKPN di Mandailing Natal yang akhirnya menimbulkan sanksi etik dari DKPP terhadap KPU. Teori Pertimbangan Hakim berfungsi sebagai alat untuk menganalisis cara Mahkamah Konstitusi menyelesaikan masalah dalam penerapan hukum, menyelaraskan prinsip tujuan hukum, serta mengintegrasikan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah (seperti yang tertuang dalam Putusan MK No.85/PUU-XX/2022), sehingga pada akhirnya Mahkamah memutuskan untuk mengubah kewenangan Bawaslu secara konstitusional.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu rangkaian kerja yang teratur dan sistematis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan karakter deskriptif untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dan mengevaluasinya dari sudut pandang hukum positif.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah penelitian Hukum Normatif yaitu Penelitian yang mencakup studi terhadap dokumen, yang berarti menggunakan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pandangan para akademisi. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, serta disebut penelitian kepustakaan atau mereferensikan studi dokumen. Nama penelitian hukum doktrinal diberikan sebab temuan ini fokus pada aturan-aturan yang tertulis atau bahan hukum. Sedangkan sebutan temuan kepustakaan atau studi dokumen muncul karena umumnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di perpustakaan (Widayati, 2024).

Dalam kajian metode penelitian hukum, seseorang dapat melakukan aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan niat tertentu. Selain itu, juga dapat menerapkan metode percobaan dengan beberapa kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa Penelitian hukum bisa diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara yang teratur dan terorganisir, menggunakan metode tertentu untuk mempelajari fenomena hukum secara mendalam. Dengan menganalisis secara mendalam fakta-fakta hukum yang ada, kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai masalah hukum yang muncul dalam fenomena tersebut. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, memandang hukum sebagai sesuatu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap semestinya (Armia, 2022). Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan pada skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan Per-Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan memandang hukum sebagai suatu sistem yang tidak terbuka.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), metode ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan yang telah menjadi keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap.

1.8.2. Bahan Hukum

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum., serta Peraturan Per-undang-Undangan Yang Diurutkan Berdasarkan Hierarki Peraturan Per-undang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E tentang pelaksanaan pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk kepada sumber hukum yang mencakup teks-teks buku yang ditulis oleh pakar hukum yang berpengaruh, artikel-artikel hukum, pandangan dari para ilmuwan, kasus hukum, yurisprudensi, dan laporan-laporan dari simposium terbaru yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam studi ini, bahan hukum sekunder yang dipakai berupa buku-buku referensi yang sesuai, karya tulis ilmiah, serta berbagai makalah yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

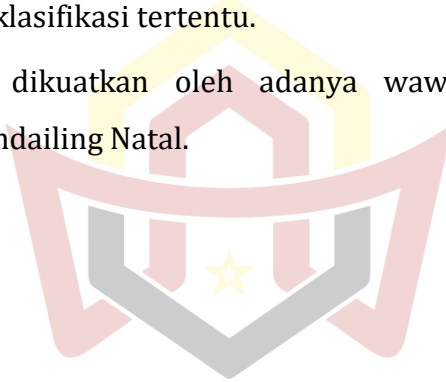
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.8.3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Bahan Hukum adalah proses mengolah bahan hukum yang dikumpulkan guna menemukan jawaban atas pertanyaan hukum yang muncul dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan sumber hukum umumnya berbentuk tulisan. Sistematisasi dilakukan untuk menata dokumen hukum tertulis agar analisis serta konstruksi hukum menjadi lebih sederhana. Sistematisasi ini bertujuan untuk

mengelompokkan berbagai dokumen hukum tertulis agar analisis dan penyusunan hukum menjadi lebih mudah. Kegiatan dalam analisis sumber hukum meliputi: (Qadriani dkk, 2025)

1. Menganalisis fenomena pelanggaran kode etik oleh KPU disertai dengan sebab-akibatnya terhadap prinsip negara hukum.
2. Menganalisis tinjauan hukum yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, penanganan pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.
3. Membuat Sistematis dari teori-teori hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
4. Data analisis dikuatkan oleh adanya wawancara ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.



UIN IMAM BONJOL
PADANG